



PELIBATAN MANTAN NAPITER OLEH POLRI DALAM UPAYA MENDUKUNG DE-RADIKALISME

Oleh Andre Purba ¹

ABSTRAK

Ada sejumlah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATGH) yang muncul dari waktu ke waktu yang berpotensi mengoyak integrasi nasional dan persatuan Indonesia. Berbagai wujud ATGH yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) berpotensi merusak integrasi Bangsa dan persatuan Indonesia. Salah satu wujud ATGH yang sangat serius dalam membangun persatuan yang selama ini dihadapi Bangsa Indonesia adalah terorisme sebagai wujud dari radikalisme. Jaringan terorisme hanya bisa dihentikan jika seluruh elemen bangsa bekerja sama. Kerja sama mengatasi masalah radikalisme dan terorisme antar semua komponen Bangsa melalui berbagai institusi Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga asing adalah keniscayaan dan telah dilakukan. Berbagai upaya kolaboratif telah menunjukkan penurunan tindak radikalisme dan terorisme di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Sikap dan tindak radikalisme yang sering berujung dengan aksi-aksi terorisme adalah permasalahan kemasyarakatan yang sangat kompleks dan kejahatan kemanusiaan yang harus disikapi dan ditangani dengan tegas dan bijak serta terprogram. Upaya pemulihan dan pembinaan para anggota kelompok-kelompok radikal dan mantan Napiter melalui program deradikalisasi mutlak perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak terkait secara terpadu dan sinerjik dengan *leading sector* BNPT dan Polri yang dengan jajarannya dari tingkat pusat hingga desa sebagai pelaksana di lapangan. Pelibatan mantan Napiter oleh Polri melalui upaya deradikalisasi menjadi salah satu program andalan yang sangat relevan.

Kata Kunci: radikalisme, deradikalisasi, mantan napiter

A. PENDAHULUAN

Persatuan Indonesia dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud nyata dari upaya menciptakan keamanan dalam negeri yang kondusif merupakan prasyarat keberlangsungan pembangunan nasional. Logika ideologis ini tercantum secara eksplisit dalam sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia) untuk mewujudkan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Amanat Pancasila sebagai dasar, pandangan atau faham dan ideologi Negara merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia untuk diimple-

mentasikan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Keamanan dalam negeri yang merupakan tanggung jawab konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga diamanatkan oleh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ... dan keadilan sosial, ..." adalah amanat konstitusional bagi Polri.

Ada sejumlah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

¹) Andre Purba K.P., S.H., M.Sc. adalah Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian

(ATGH) yang muncul dari waktu ke waktu yang berpotensi mengoyak integrasi nasional dan persatuan Indonesia. Berbagai wujud ATGH yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) berpotensi merusak integrasi Bangsa dan persatuan Indonesia. Salah satu wujud ATGH yang sangat serius dalam membangun persatuan yang selama ini dihadapi Bangsa Indonesia adalah terorisme sebagai wujud dari radikalisme. Beberapa tindakan terorisme yang menonjol dan benar-benar mengganggu ketenangan masyarakat berupa peledakan bom, termasuk bom bunuh diri terjadi berkelanjutan seperti bom gereja serentak pada malam Natal tahun 2000, bom Bali 1 tahun 2002, bom Kedubes Australia tahun 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tahun 2009, perampokan Bank CIMB Niaga di Medan 2010, Bom Masjid Polres Cirebon Kota tahun 2011 dan penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama tahun 2021 serta sejumlah kasus lainnya.

Berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh Polri berupa pengintaian, penyergapan dan penangkapan para teroris dan menyerahkan mereka ke meja hijau ternyata tidak cukup untuk menghentikan radikalisme dan terorisme. Radikalisme muncul tanpa henti dalam berbagai bentuk; Tindak kejahatan terorisme terus saja terjadi. Radikalisme bertumbuh-kembang terus justru di dalam berbagai lembaga pemerintah,

termasuk lembaga Pendidikan seperti kampus-kampus. Pemahaman keagamaan yang menyimpang dari kelompok tertentu menumbuhkan sikap dan perilaku bermusuhan secara ekstrim terhadap warga masyarakat, termasuk para petugas dan pejabat pemerintahan yang sering disebut sebagai *thogut* (kejam dan menindas serta zolim), khususnya anggota Polri. Bagai api dalam sekam, radikalisme bertumbuh-kembang di tengah masyarakat, baik secara tersembunyi, maupun secara terang-terangan melalui ujaran kebencian dan tindakan radikal. Bahkan di dalam tubuh TNI dan Polri sendiri disinyalir telah bertumbuh benih-benih radikalisme, walaupun masih dalam persentase yang relatif masih sangat kecil. Namun, bila tidak ditangani dengan baik dan bijak serta profesional, hal ini bisa menjadi permasalahan yang sangat serius di masa depan.

Polri dan TNI (Angkatan Darat/AD, Angkatan Laut/AL dan Angkatau Udara/AU) mempunyai dan mengembangkan Satuan khusus anti terror: Detasemen Khusus (Densus) 88 (Polri), Detasemen Khusus 81 (TNI AD), Detasemen Jalamangkara (AL) dan Satuan Bravo 90 (AU) serta Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Berbagai upaya dan operasi represif yang dilaksanakan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memadamkan tindak kejahatan terorisme. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, telah dibentuk satu lembaga non-kementerian bernama Badan Nasional Penang-

gulangan Terorisme (BNPT) dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencegah dan menangani masalah radikalisme yang biasanya berujung pada aksi-aksi terorisme. Sedemikian mendesaknya kebutuhan penanganan masalah radikalisme di Indonesia, sehingga semua instansi yang bersentuhan dengan kepentingan akan ketenteraman dan kedamaian masyarakat mempunyai unit kerja yang menangani masalah radikalisme dan terorisme.

B. RADIKALISME DI INDONESIA

Sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji mengapa Indonesia menjadi salah satu tempat bertumbuhnya radikalisme yang dari waktu ke waktu berujung dengan aksi-aksi terorisme. Lebih menarik lagi, para pelakunya justru mengaku sebagai orang Islam sementara mayoritas populasi Indonesia adalah umat Islam. Ditinjau dari *timing* atau momentum muncul dan bertumbuh-suburnya kelompok-kelompok (Islam) radikal ternyata pada era reformasi ketika suasana dan proses demokratisasi mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 2000-an. (Kata 'Islam' dengan sengaja dibuat di dalam kurung dengan makna bahwa para radikal mengaku sebagai orang beragama Islam dan memperjuangkan tegaknya hukum dan nilai-nilai Islami, padahal kita menyadari bahwa radikalisme dan terorisme bukanlah ajaran agama Islam). Walau pun para penganut paham radikalisme selalu menyatakan bahwa perjuangan mereka berlandaskan dan

demokrasi Islam serta sering menjadi '*causa bella*' terjadinya aksi-aksi terorisme, namun akar permasalahannya sering sekali berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, sosial dan rasa tidak puas atas keadilan yang mereka dambakan.

Proses membangun budaya demokratis di era reformasi dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh radikal untuk menumbuhkan semangat dan membangun kelompok-kelompok di tengah masyarakat seperti di komunitas kampus (mahasiswa dan para akademisi), lembaga-lembaga pemerintah, termasuk TNI dan Polri serta di tengah masyarakat. Pola pembinaan dan operasi mereka berbeda-beda karena tujuan mereka juga berbeda-beda seperti memperjuangkan implementasi syariat Islam di Indonesia, pendirian negara Islam Indonesia, pendirian Khilafah Islamiyah. Ada sejumlah kelompok radikal yang selama ini sudah menunjukkan jati dirinya seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir dengan gerakan moral ideologi dan Laskar Jihad dan Front Pembela Islam dengan gaya militernya. Berbagai tindak kekerasan yang mereka lakukan terhadap masyarakat umum, termasuk kepada orang-orang Islam, menimbulkan beban moral psikologis tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. Hal tersebut sering menjadi alasan pembenaran untuk melabeli Islam sebagai agama yang merestui kekerasan, padahal masyarakat menyadari bahwa hal tersebut tidak benar karena Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian.

Ketika kita tinjau ke belakang secara historis, gerakan Islam garis keras bukanlah fenomena baru di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1950-an, gerakan Islam garis keras telah ditunjukkan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Negara Islam Indonesia (NII). Walaupun gerakan Islam garis keras DI / NII berawal tumbuh di Jawa Barat, Aceh dan Makassar, titik temu mereka terletak pada visi perjuangan, yaitu menjadikan Syariat Islam menjadi dasar Negara Indonesia. Pada tahun 1960, ketika para pimpinan mereka terbunuh, gerakan DI berhenti, akan tetapi bukan berarti gerakan radikalisme lalu berhenti. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan Islam garis keras bangkit lagi yang dikenal dengan Komando Jihad, Ali Imron, Warsidi dengan kasus Talangsari dan Warman dengan aksi terornya di Lampung dengan tujuan yang serupa yaitu mendirikan Negara Islam.

Sebenarnya gerakan Islam garis keras bermula muncul karena berbagai alasan. Pertama, karena adanya sekelompok masyarakat yang merasa termarginalkan secara politis yang menyebabkan ketidakpuasan. Kedua, dalam rangka melawan komunisme, gerakan Islam garis keras. Ketiga, menentang asas tunggal dan demokrasi Pancasila dianggap haram serta para pejabat pemerintahan dianggap sebagai kafir dan *thagut*. Sebagai konsekwensi logisnya, hukum negara harus diganti dengan Syariat Islam.

Berkaitan dengan cita-cita pene-gakan Syariat Islam di Indonesia, ada

tiga kelompok utama yang memperjuangkannya dengan radikalisme. Yang pertama adalah kelompok Salafi-Wahabi yang memperjuangkan pelurusan ibadah formal orang Islam yang dianggap sudah melen-ceng. Kelompok kedua adalah Ikhwanul Muslimin dimana para *Ikhwan* (saudara) hidup berkelompok kecil, lebih kurang sepuluh orang, yang dipimpin oleh seorang amir sebagai pimpinan kelompok (*usroh*), yang mereka anggap sebagai keluarga. PKS lahir dari kelompok ini yang disebut Tarbiyah. Kelompok ketiga adalah Hizbut Tahrir yang berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Syria, Mesir dan Saudi Arabia. Paham ini ditanamkan dan disebarluaskan melalui para mahasiswa yang sedang menempuh studi di negara-negara tersebut. Tujuan Hizbut Tahrir mendirikan negara dengan system Khilafah Islamiyah. Target ini diharapkan bisa terwujud melalui lima tahapan: pertama, membentuk kepribadian Islam (*Taqwimasy-syakhsyiah-al-Islamiyah*); kedua, penyadaran (*At-taw'iyah*); ketiga, berinteraksi dengan masyarakat luas (*At-ta'amulma'al-ummah*); keempat, proses intelektualisasi (*Harkatut Tatsqif*); kelima, membentuk kekuasaan kerajaan Islam (*Taqwim al-daulah al-Islamiah*).

Radikalisme yang sering berujung pada terorisme sudah barang tentu merugikan banyak pihak. Pertama, umat Islam Indonesia sebagai mayoritas populasi Indonesia sangat dirugikan karena para radikal menyatakan bahwa mereka meluruskan ajaran agama Islam.

Sementara itu, mereka melakukan berbagai tindak kejahatan, mulai dari perampokan hingga pengeboman yang menewaskan ratusan orang, termasuk warga masyarakat yang beragama Islam. Kedua, warga masyarakat beragama non-Islam sangat dirugikan karena sering menjadi sasaran label kafir dan ancaman serta tindak kekerasan yang kejam yang menimbulkan trauma. Berbagai tindak kekerasan membuat pandangan sejumlah warga non-muslim bahwa ajaran Islam membenarkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Ketiga, Negara sangat dirugikan tindak kekerasan berupa pengeboman menimbulkan kesan pada masyarakat bahwa Negara tidak hadir memberikan perlindungan dan ketenteraman. Persatuan dan Kesatuan Bangsa juga terancam dengan berkembangnya paham radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, Negara tidak ada pilihan selain radikalisme dan terorisme harus dibenturkan sampai ke akar-akarnya dan Negara tidak boleh kalah dengan kelompok radikal yang bersembunyi di balik agama karena NKRI harga mati. Pancasila yang sudah terbukti mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia tidak boleh digantikan dengan Jamaah Islamiyah atau konsep negara khilafah yang sudah gagal dan dilarang di berbagai negara dan ingin diwujudkan di Indonesia.

C. UPAYA SOLUTIF MENGATASI RADIKALISME: PENDIDIKAN FORMAL, INFORMAL DAN NON FORMAL

Dalam kesempatan memperingati dua dasawarsa Bom Bali, Karnavian (2022) menyatakan bahwa "... pencegahan terorisme membutuhkan upaya dari semua pihak." Lebih lanjut ditegaskan bahwa jaringan terorisme yang demikian luas tidak mungkin bisa ditangani dengan bekerja sendiri-sendiri. Menurut Karnavian, tujuan akhir dari terorisme bukan sekedar membunuh atau menghancurkan dengan menggunakan bom. Tujuan mereka adalah mengambil alih kekuasaan atau setidaknya ingin mengubah sistem. "Maka kita harus menjaga sistem sebagai negara yang harmonis dalam keragaman, persatuan, dan keragaman."

Jaringan terorisme hanya bisa dihentikan jika seluruh elemen bangsa bekerja sama. Kerja sama mengatasi masalah radikalisme dan terorisme antar semua komponen Bangsa melalui berbagai institusi Pemerintah dan lembaga masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga asing adalah keniscayaan dan telah dilakukan. Berbagai upaya kolaboratif telah menunjukkan penurunan tindak radikalisme dan terorisme di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir.

Kecenderungan penurunan tindak radikalisme dan terorisme tidak menjamin bahwa permasalahan ini telah berakhir. Tindak radikalisme dan terorisme masih terjadi dan akan terus terjadi. Pertama, kelompok-kelompok radikal telah ada dan selalu berusaha menyebarkan pengaruh mereka di tengah masyarakat dan bahkan di berbagai institusi peme-

rintahan, bahkan termasuk TNI, Polri dan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan kampus-kampus perguruan tinggi negeri.

Wahid Foundation mengungkapkan bahwa “Tahun 2011, Hasil Survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) dengan responden guru PAI dan siswa SMP se-Jabodetabek menunjukkan potensi radikal yang kuat di kalangan guru dan pelajar dengan indikasi resistensi yang lemah terhadap kekerasan atas nama agama, intoleransi, sikap eksklusif serta keraguan terhadap ideologi Pancasila. Tahun 2015 Survey Setara Institute terhadap siswa dari 114 Sekolah Menengah Umum (SMU) di Jakarta dan Bandung. Dalam survei ini, sebanyak 75,3% mengaku tahu tentang ISIS. Sebanyak 36,2 responden mengatakan ISIS sebagai kelompok teror yang sadis, 30,2% responden menilai pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan 16,9% menyatakan ISIS adalah pejuang-pejuang yang hendak mendirikan agama Islam”. Dua survei ini menunjukkan dengan jelas indikator adanya potensi radikalisme di kalangan pendidik dan peserta didik (siswa). Bila tidak ditangani dengan strategi yang komprehensif, maka bibit-bibit radikalisme di dunia pendidikan dasar dan menengah ini akan berkembang ke dunia pendidikan tinggi serta akan disuburkan di tengah masyarakat yang juga rentan terkena pengaruh kelompok-kelompok keagamaan yang radikal.

Bila dilihat dari motif bergabungnya warga masyarakat ke

kelompok-kelompok garis keras untuk dilatih di dalam atau luar negeri dan bahkan untuk dijadikan 'penganten' (melakukan bom bunuh diri) relatif kompleks. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, motif itu meliputi masalah ekonomi, politik dan sosial yang berawal dari rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dialami. Sebagian besar mereka yang direkrut berasal dari latar belakang ekonomi lemah (kemiskinan), pendidikan rendah, pengetahuan dan pemahaman keislaman yang menyimpang, serta ketidakmampuan menerima pluralism dan ketidakmampuan bersosialisasi di lingkungan hidup mereka. Maka, upaya menangkal upaya perekrutan mereka hanya bisa dilakukan melalui upaya bersama secara komprehensif dengan program sinerjik pendidikan, usaha ekonomi, kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta kebangsaan. Upaya komprehensif tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara sektoral di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial ekonomi saja.

Alius (2016) menyatakan bahwa semua pihak terkait dan berkepentingan dengan penanganan radikalisme dan terorisme akan dilibatkan secara komprehensif, baik dengan pendekatan lunak (persuasif), maupun keras (represif) sesuai kapasitas masing-masing pihak. “Deradikalisasi adalah untuk orang-orang yang sudah bermuatan seperti itu, tapi kalau untuk antiradikalisasi artinya untuk orang-orang yang belum tersentuh. Kita akan maksimalkan itu, kita akan rangkul semua termasuk LSM, ormas, yang

punya potensi, termasuk pemimpin komunitas lintas agama pun akan kita libatkan. Sehingga betul-betul ini tanggung jawab nasional ini kita buat dan *leading sector*-nya adalah BNPT". Untuk upaya memutus jaringan sel teroris, BNPT akan terus berkoordinasi dengan Polri yang dengan ujung tombak Densus 88 dan unit-unit terkait, termasuk dengan TNI (AD, AL dan AU dengan Unit penanggulangan terorisme masing-masing) serta semua Kementerian terkait: Kementerian Pendidikan, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pertahanan.

Segala upaya penanggulangan masalah radikalisme dan terorisme dapat dikategorikan ke dalam dua (2) bidang pendekatan, yaitu, lunak dan keras (represif). Pendekatan lunak dalam hal ini adalah pendidikan sementara pendekatan keras adalah tindak represif oleh pihak Kepolisian. Dalam makalah ini, pendekatan keras tidak menjadi bahasan; Yang menjadi bahan bahasan adalah pendekatan lunak, yaitu kontribusi pendidikan untuk masalah radikalisme dan terorisme. Satu bagian penting dari bahasan ini adalah program deradikalisasi, khususnya pelibatan mantan napiter oleh Polri dalam mendukung upaya deradikalisasi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepri-

badian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan kecerdasan intelektual (kognisi), kecerdasan emosi (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik) serta kehendak dan kemauan baik (konasi) anak seyogyanya tercermin dalam pendidikan formal, non formal dan informal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dikelola disekolah-sekolah tingkat dasar hingga menengah dan pendidikan tinggi di universitas secara terstruktur dengan perencanaan yang matang dengan kurikulum. Pendidikan formal mempunyai peluang yang sangat besar dalam mendidik anak-anak Bangsa dalam pengembangan kognisi, afeksi, psikomotorik dan konasi peserta didik. Mengacu pada pengertian dan tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas, maka setiap unit pendidikan bertanggung jawab dalam mengembangkan tidak hanya kecerdasan intelektual (kognisi), tetapi juga kecerdasan emosi (afeksi) peserta didik. Zuchdi (2013) mengatakan bahwa "Sistem pendidikan yang mampu mengembangkan pribadi yang memiliki karakter terpuji, yang secara personal dan social siap memasuki dunianya seharusnya menjadi tujuan utama setiap institusi pendidikan di Indonesia". Lebih khusus lagi menyangkut pendidikan karakter sebagai bagian dari pengembangan afeksi peserta didik adalah pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengalami,

memperoleh dan memiliki karakter kuat yang diinginkan (Suparno, 2015).

Terpaparnya peserta didik dengan paham radikalisme dan bahkan sebagian terlibat dalam kegiatan pelatihan dan aksi terorisme di sejumlah unit pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah kekurangan pendidikan formal yang sangat mendesak untuk diperbaiki. Pendekatan dalam pendidikan karakter menurut Wiyani (2012:26) sebagai strategi pembangunan karakter peserta didik dalam konteks sekolah atau lembaga pendidikan ada tiga. Pertama, pendekatan komprehensif (holistic); kedua, pendekatan pembelajaran terintegrasi; dan ketiga, pendekatan pengembangan kultur atau budaya sekolah. Pendekatan komprehensif (holistik) "... mengimplementasikan secara seimbang antara kekuatan internal dan eksternal, antara kekuatan pikiran dengan hati, antara *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni* (*moral knowing*, *moral feeling*, *moral action*) atau antara pikir, *zikir* dan ikhtiar". Pendekatan tunggal seperti indoktrinasi atau menunjukkan keteladanan tampaknya sudah tidak efektif lagi di era demokratis dewasa ini. Perlu diberi ruang yang cukup bagi peserta didik untuk memilih dan menentukan pilihan atas nilai-nilai yang perlu diadopsi dan diinternalisasi untuk membangun karakter mereka. Pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif (holistik) seyogyanya dilakukan dalam konteks komprehensif juga, yaitu melalui pembelajaran di dalam kelas dengan pelajaran

yang relevan seperti agama, kewarganegaraan, budi pekerti, ekstrakurikuler, bimbingan dan penyuluhan, dsb. Pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif juga bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar kampus sekolah (di tengah masyarakat) dengan melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, pegiat kemasyarakatan dan figur-figur relevan lainnya. BNPT dan Kepolisian yang lebih fokus pada upaya deradikalisasi terhadap orang-orang yang sudah pernah terpapar dan terlibat dalam insiden radikalisme dan terorisme, maka sektor pendidikan mengambil porsi dalam pendidikan anti radikalisme yaitu upaya edukatif terhadap orang-orang yang belum pernah terpapar dan terlibat dalam insiden radikalisme dan terorisme seperti para pelajar dan mahasiswa.

Pendidikan karakter dengan pendekatan integratif "... memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik karena mereka memahami konsep-konsep, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan menghubungkannya dengan konsep dan keterampilan lain yang sudah mereka pahami ... dalam satu bidang ilmu (intrabidang studi) atau dari beberapa bidang studi (antar bidang studi). Pendekatan interdisipliner atau multi disiplinier mempersiapkan peserta didik mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi, termasuk pengaruh-pengaruh para penyebar paham radikalisme dan terorisme.

Pendidikan karakter dengan

pendekatan pengembangan kultur atau budaya sekolah memungkinkan peserta didik menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah dalam membangun karakter peserta didik. Bila manajemen mengembangkan nilai kejujuran sebagai budaya sekolah yang kuat, maka peserta didik akan menyesuaikan diri mengikuti budaya kejujuran.

Pendidikan non formal bisa dilakukan di luar struktur organisasi sekolah oleh berbagai Lembaga kursus dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah melalui berbagai program kegiatan. Dalam hal ini BNPT, Kepolisian, TNI, Kementerian terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, perlombaan atau kegiatan menarik lainnya untuk memberikan pemahaman atau menanamkan nilai-nilai keutamaan tertentu dalam menangkal terbangunnya sikap dan perilaku radikal di kalangan peserta didik. Isi dari berbagai kegiatan tersebut meliputi hal-hal untuk membangun sikap anti radikalisme seperti kecintaan pada Bangsa dan Negara, pemahaman tentang peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penanaman sikap saling menghargai dalam konteks keberagaman atau kebhinekaan dan sejenisnya.

Pendidikan informal dalam keluarga tentu merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak peserta didik. Penyelenggara pendidikan keluarga sudah barang tentu orangtua dan orang-orang

dewasa lainnya yang terlibat dalam proses pendampingan anak. Keluarga semestinya dan seyogyanya menjadi tempat utama untuk penanaman nilai-nilai keutamaan mendasar seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, sikap dan perilaku menghormati orang lain, dan sebagainya.

Pendidikan karakter peserta didik untuk membendung dan menangkal pengaruh paham radikalisme terhadap anak-anak dan peserta didik di sekolah dapat dilakukan secara sinerjik antara ketiga pihak: orangtua, sumber belajar sekolah dan figur-figur masyarakat atau lembaga-lembaga terkait (BNPT, Kepolisian dan lain lain). Untuk menghubungkan para pihak tersebut, dapat dilakukan kegiatan *parenting* sehingga upaya pembangunan karakter peserta didik dapat dilakukan secara sinerjik.

D. PELIBATAN MANTAN NAPI- TER UNTUK Mendukung UPAYA DERADIKALISASI

Pelibatan mantan Napiter lebih difokuskan pada upaya deradikalisasi, yaitu upaya mengubah orang-orang yang sudah terpapar dan bahkan terlibat dalam kasus radikalisme atau terorisme menjadi tidak radikal. Sebenarnya pelibatan mantan Napiter oleh Polri untuk mendukung upaya deradikalisasi sudah dilakukan. Mereka ini adalah mantan-mantan teroris yang sudah sadar akan kesalahan mereka dan sudah berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI seperti Ali Imron dan sejumlah lainnya. Ali Imron, anggota kelom-

pok Jamaah Islamiyah (JI) yang berhubungan dengan Alqaidah (bukan Jamaah Ansarut Daulah / JAD yang merupakan bagian dari ISIS, yang beberapa tahun terakhir ini aktif melancarkan aksi serangan teror) adalah otak dari serangkaian aksi terorisme di Indonesia termasuk bom Bali tahun 2002. Ali Imron adalah mantan Napiter yang sudah sadar dan menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI dan berperan aktif membantu Polri dalam membongkar jaringan terorisme di Indonesia dengan resiko dia dimusuhi dan bahkan diancam akan dibunuh oleh para radikal dan teroris.

Ada juga sejumlah Napiter yang sudah sadar dan berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI, tetapi belum dilibatkan oleh Polri dalam upaya deradikalisasi. Diantara mereka, ada juga yang atas inisiatif sendiri melakukan kegiatan - kegiatan positif, termasuk dalam upaya anti radikalisasi dan deradikalisasi. Iqbal Husaini adalah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) di Aceh. Dia bekerja sama dengan Dul Matin membeli spare parts elektronik untuk membuat peralatan untuk merakit bom. Dia pernah merampok bank di Medan. Satu saat dia berkesempatan melihat dan berinteraksi dengan korban bom Bali 1 dan korban bom Kedutaan Besar Australia. Dia merasa tersentuh melihat kondisi korban, yaitu seorang polisi yang mengantar istrinya yang lagi hamil dan meninggal dalam insiden tersebut dan sang polisi juga mengalami kecacatan. Dia menyatakan bahwa tujuannya adalah menegakkan Islam di Indonesia.

Setelah bertobat dan kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik, Iqbal Husaini mendirikan sebuah pesantren Al Khidayah di desa Kutalimbaru, Medan untuk anak-anak mantan teroris. Selain terharu, dia juga prihatin melihat banyak anak-anak bertumbuh menjadi teroris. Untuk mencegah dan memutus mata rantai radikalisme sejak usia dini, dia menyusun pelajaran deradikalisasi dan mengajarkannya sendiri di Pesantren tersebut sesuai dengan program BNPT. Dalam pelajaran deradikalisasi, dia melakukan hal-hal berikut pada peserta didiknya:

- 1) Menanamkan sikap kritis, bertanya, tidak mudah menerima;
- 2) Mengajarkan pluralism;
- 3) Toleransi; Nabi menerima utusan Kristiani; Nabi membebaskan tawanan. Islam mengajarkan toleransi;
- 4) Tidak dogma karena dogma melahirkan fanatisme buta.

Iqbal menetapkan patokan program deradikalisasi di Pesantrennya dengan merujuk pada standar BNPT yang menjadi *leading sector* program deradikalisasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi;
- 2) Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
- 3) Merumuskan, mengoordinasikan,

- dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional;
- 4)) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - 5) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - 6) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional kontra radikalisisasi dan deradikalisasi.

Secara eksplisit dinyatakan bahwa kontra radikalisisasi dan deradikalisasi merupakan bagian dari fungsi dan tugas BNPT.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri dirancang sebagai unit anti terror yang mempunyai kemampuan menangani gangguan teroris, mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Pasukan Densus 88 AT Polri terdiri dari anggota Polri yang berpengalaman dalam hal strategi dan taktik dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Tugas Densus 88 AT adalah menyelenggarakan kegiatan intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Tugas-tugas ini sudah barang tentu meliputi tindakan represif dalam membongkar jaringan terorisme dan tindakan lunak berupa pencegahan. Pelibatan mantan Napiter dalam upaya deradikalisasi tentu untuk mengembankan tugas pencegahan dengan meningkatkan jumlah orang-orang yang

sudah terpapar dan terlibat dalam kasus-kasus radikalisme dan terorisme menjadi sadar dan kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik dan setia pada Pancasila dan NKRI.

Upaya sinerjik dibutuhkan untuk mendukung upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dan Polri. Kandungan materi keagamaan sebagai bahan pembinaan dalam program deradikalisasi tidak mungkin diberikan oleh petugas dari BNPT atau Polri; Tentu yang paling kompeten dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama yang berwibawa dan dihormati dan *leading sector*-nya adalah Kementerian Agama. Demikian juga dengan upaya membangun karakter seyogyanya dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang layak menjadi panutan dengan ujung tombaknya Kementerian Pendidikan. Kementerian Sosial sudah barang tentu dapat mendukung program deradikalisasi melalui bantuan-bantuan sosial untuk membantu perekonomian dan kebutuhan hidup mendasar orang-orang yang pernah terlibat dalam insiden radikalisme atau terorisme dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kementerian Dalam Negeri bisa mendukung upaya deradikalisasi para eks teroris dengan pendataan dan *monitoring* serta pemulihan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila, NKRI dan menerima keberagaman masyarakat secara demokratis.

BNPT memang merupakan *leading sector* upaya deradikalisasi

para bekas Napiter, namun Polri yang mempunyai struktur organisasi dan jajaran yang hadir di seluruh wilayah Indonesia dari tingkat pusat hingga tingkat desa secara nasional. Maka, secara teknis Polri merupakan lembaga yang paling siap dan kompeten dalam upaya pendekatan dan pendidikan (non formal) dalam upaya deradikalisasi; Hal ini sejalan dengan Tugas Pokok Polri yang tertuang dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan Polri adalah melibatkan mantan Napiter dalam upaya deradikalisasi. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena para mantan Napiter ternyata tidak mudah menjalani proses kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik dan setia pada Pancasila, NKRI dan menerima kebhinekaan masyarakat secara demokratis. Pertama, dari pihak masyarakat sendiri yang tidak serta merta dapat menerima kehadiran mantan Napiter yang sudah menjalani masa hukumannya di tengah-tengah mereka. Kedua, dari pihak mantan Napiter sendiri yang sudah dibekali dengan paham-paham radikal anti pemerintah yang *thogut* dan cita-cita pembentukan negara Islam atau bahkan negara khilafah dengan dasar pemahaman ajaran keagamaan yang ekstrim tidak mudah untuk menghilangkannya. Maka, melibatkan mantan

Napiter yang sudah sadar menjadi sangat relevan. "Kami para mantan napi teroris (napiter) pun siap mendukung penuh upaya-upaya pencegahan karena kami pernah berada di sana (kelompok radikal) sehingga banyak tahu seluk beluk sel-sel terorisme di Indonesia," ujar mantan teroris Agus Dwikarna (2017). Lebih lanjut dia menyatakan bahwa proses pelibatan mantan Napiter melalui diskusi dan dialog dapat menjadi ruang *muhasabah* (koreksi diri) bagi para mantan Napiter yang terlibat jaringan kelompok agar tidak mengulangi apa yang pernah mereka lakukan. Program pembinaan atau deradikalisasi yang dilakukan BNPT dan Polri dianggap baik dan perlu ditingkatkan dengan lebih mengintensifkan sosialisasi agar para mantan Napiter dan semua pihak terkait dapat lebih memahami maksud dan tujuan program tersebut. Masih sering terjadi kesalahpahaman di kalangan mantan Napiter dan Gerakan yang kurang sinerjik di kalangan pelaku dan pendukung program deradikalisasi. Maka, pelibatan para mantan Napiter yang sudah sadar dan menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI serta kebhinekaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendekati kelompok-kelompok yang masih mempunyai pemikiran radikal. Sekali pun anggota kelompok-kelompok radikal ini telah menjalani proses hukuman dan pembinaan di dalam penjara selama bertahun serta sudah kembali ke tengah masyarakat, tidak menjamin bahwa mereka telah menyadari sepenuhnya kesalahpahaman mereka

dengan paham radikalisme dan terorisme. Dalam konteks inilah pelibatan mantan Napiter yang sudah sadar dan setia pada Pancasila dan NKRI serta kebhinekaan masyarakat menjadi sangat relevan.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Sikap dan tindak radikalisme yang sering berujung dengan aksi-aksi terorisme adalah permasalahan kemasyarakatan yang sangat kompleks dan kejahatan kemanusiaan yang harus disikapi dan ditangani dengan tegas dan bijak serta terprogram. Upaya pemulihan dan pembinaan para anggota kelompok-kelompok radikal dan mantan Napiter melalui program deradikalisasi mutlak perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak terkait secara terpadu dan sinerjik dengan *leading sector* BNPT dan Polri yang dengan jajarannya dari tingkat pusat hingga desa sebagai pelaksana di lapangan. Pelibatan mantan Napiter oleh Polri melalui upaya deradikalisasi menjadi salah satu program andalan yang sangat relevan. Dengan pengalaman mereka sebagai manusia radikal dan bahkan menjadi teroris serta bertobat dan berbalik kembali setia pada Pancasila dan NKRI serta bisa menerima fakta kebhinekaan masyarakat Indonesia, mereka lebih berpeluang melakukan pendekatan terhadap anggota kelompok-kelompok radikal dan bahkan terhadap para mantan Napiter yang belum sepenuhnya sadar akan kesalahan mereka untuk kembali menjadi warga negara yang baik.

2. Saran

Disarankan kepada BNPT dan Polri untuk lebih intensif mensosialisasikan program deradikalisasi kepada masyarakat luas dan semua pihak terkait. Disarankan kepada BNPT sebagai *leading sector* dan Polri sebagai pelaksana utama program deradikalisasi di lapangan untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan sinerjitas semua pihak terkait. Disarankan kepada semua pihak terkait dengan program deradikalisasi untuk memberikan dukungan dan bantuan optimal baik kepada para mantan Napiter yang sudah sadar dan bersedia membantu BNPT dan Polri dalam program deradikalisasi maupun kepada para mantan Napiter dan anggota kelompok-kelompok radikal yang mengalami berbagai kesulitan (penerimaan masyarakat, ekonomi dan sebagainya).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Ary Ginanjar. 2009. *Rahasia Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*. Jakarta: Arga Publishing.
- Akademi Kepolisian. 2003. *Filosofi Pendidikan Polri: Mahir, Terpuji, Patuh Hukum*. Jakarta: Mabes Polri.
- Depdiknas. 2010. *Model Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Umum.
- Doni Koesoema, A, 2015. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

- <https://news.detik.com/berita/d-6343324/tragedi-bom-bali-12-oktober-2002-pelaku-korban-kilas-balik-kejadian> Diunduh tanggal 21 November 2022 jam 22.27 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-6348249/kenang-2-dekade-bom-bali-mendagri-ungkap-berantas-teroris-butuh-kerja-sama> Diunduh tanggal 21 November 2022 jam 22.35 WIB.
- <https://surabaya.tribunnews.com/2018/05/18/mantan-napiter-bom-bali-ali-imron-beberkan-mengapa-teroris-juga-mengincar-pihak-kepolisian> Diunduh tanggal 21 November 2022 jam 22.40 WIB.
- <https://setkab.go.id/implementasikan-arahan-presiden-inilah-langkah-suhardi-alius-hadapi-terorisme-di-tanah-air/> Diunduh tanggal 24 November 2022 jam 05.46 WIB.
- <file:///C:/Users/m7noc/Downloads/2707-Article%20Text-10643-1-10-20190926.pdf> Diunduh tanggal 24 November 2022 jam 18.41 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelibatan-eks-teroris-bisa-bantu-sadarkan-anggota-kelompok-radikal.html> Diunduh tanggal 25 November 2022 jam 04.54 WIB.
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/37/X/2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.
- Resep, Andre. 2011. *Disertasi: Faktor Determinan S i kap Multikultural Peserta Didik sebagai Basis Pengembangan Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Semarang*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Suparno, Paul. 2015. *Pendidikan Karakter di Sekolah – Sebuah Pengantar Umum*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wamaungo, Juma Abdu. 2012. *Mendidik Anak untuk Membentuk Karakter* alih Bahasa *Educating for Character* oleh Thomas Lickona tahun 1991. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah*. Yogyakarta: PT. Pustaka InsanMadani.
- Zuchdi, Damiyati, et. Al. 2013. *Model Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: J l . Wonosari, Mantub.

